

Pelanggaran Kode Etik Hakim Berdasarkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia

Basyarudin

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan, Banten/
Mahasiswa Program Doktor Universitas Jayabaya, Jakarta
Corresponding Author's e-mail : udinbpn94@gmail.com

ARMADA
JURNAL PENELITIAN MULTIDISIPLIN

e-ISSN: 2964-2981

ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/armada>

Vol. 1, No. 1 January 2023

Page: 41-49

DOI:

<https://doi.org/10.55681/armada.v1i1.363>

Article History:

Received: January 2, 2023

Revised: January 14, 2023

Accepted: January 17, 2023

***Abstract :** The profession of a judge is a person who exercises judicial power regulated by law, who decides a matter fairly based on evidence and self-confidence. In carrying out judicial power, judges are faced with various things that can affect their decision later. Thus the position of judge is very important because deciding a case is not an easy thing. He must be very careful in imposing punishment on the guilty. Besides that, the judge is a noble position as well as full of risks and challenges. Noble because the task of the judge has a goal to create peace and peace in society. In addition, the judge's duties are also full of risks because in this world he will be faced with those who are dissatisfied with his decision, while in the hereafter he will be threatened with hell if he does not make a decision according to what he should.*

Keywords : Judge, Profession, Power

Profesi Hakim adalah orang yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang diatur menurut undang-undang, yang memutus suatu perkara secara adil berdasar atas bukti-bukti dan keyakinan yang ada pada dirinya sendiri. Dalam melakukan kekuasaan kehakiman, hakim dihadapkan dengan berbagai hal yang dapat mempengaruhi putusannya nanti. Dengan demikian jabatan hakim ini menjadi sangat penting karena memutus suatu perkara bukanlah hal mudah. Ia harus sangat berhati-hati menjatuhkan hukuman kepada yang bersalah. Disamping itu hakim merupakan jabatan yang mulia sekaligus penuh resiko dan tantangan. Mulia karena tugas hakim mempunyai tujuan untuk menciptakan ketentraman dan perdamaian di dalam masyarakat. Selain itu tugas hakim juga penuh resiko karena di dunia ia akan berhadapan dengan mereka yang tidak puas dengan keputusannya, sedangkan di akhirat diancam dengan neraka jika tidak menetapkan keputusan sesuai dengan yang seharusnya

Kata Kunci Hakim, Profesi, Kekuasaan

PENDAHULUAN

Kalau kita perhatikan di sekitar kita, akan terlihat banyak terjadi tingkah laku antar sesama manusia yang kurang pada tempatnya, sering terjadi benturan-benturandi sana-sini, bahkan terkadang terjadi pengangkatan terhadap hak-hak dasar oleh individu yang satu terhadap individu yg lain.

Kondisi ini juga merambah ke dunia profesi hukum, sering terbetik bahwa dunia profesi

hukum kita telah terpolusi oleh tingkah laku para profesionalnya. Pada dasarnya setiap profesi mendudukan profesional yang bersangkutan dalam suatu keadaan yang lebih tinggi, sebab kepadanya diserahkan Kekuasaan yang luar biasa (seperti Jaksa dan Hakim), Nasib (seperti Pembela), Kepercayaan (seperti Notaris dan Pembuat Undang-Undang atau Peraturan).¹

Profesi hukum bukan saja menyangkut amanat kepercayaan yang menyangkut kepentingan individu (*private trust*), tetapi juga menyangkut kepentingan umum (*public trust*).²

Tidak dapat disangkal bahwa jabatan atau profesi tertentu mempunyai kedudukan atau tugas khusus karena fungsinya itu yang mempunyai persyaratan- persyaratan yang lebih berat daripada yang berlaku umum demi pelaksanaan yang baik daripada tugas atau fungsinya dan perlindungan yang bersangkutan.³

Pengadilan yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan merupakan condition sine quanon atau persyaratan mutlak dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum. Pengadilan sebagai pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta proses pembangunan peradaban bangsa.

Hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas negara, dan hakim sebagai aktor utama atau figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat banyak.

Oleh sebab itu, semua wewenang dan tugas yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membeda-bedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah seorang hakim, dimana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan hakim.

Wewenang dan tugas hakim yang sangat besar menuntut tanggung jawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" menunjukkan kewajiban menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggung jawabkan secara horizontal kepada semua manusia, secara vertical dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Agar mengenai peranan hakim dalam menegakkan kepastian hukum, maka tidak dapat dilepaskan dari perbincangan hubungan antara hukum dengan hakim, untuk menciptakan keadilan dan ketertiban dalam dan bagi masyarakat. Hakim menjadi factor yang penting dalam menentukan, bahwa pengadilan di Indonesia bukanlah suatu permainan untuk mencari kemenangan, melainkan untuk mencari kebenaran dan keadilan.

Hal-hal tersebut pada saat ini menjadi problem besar di negara ini. Hukum bisa dipertainkan dengan formalitas-formalitas belaka dan dilepaskan dari ruh etikanya. Pada para penegak hukum bukan lagi mencari kebenaran melainkan bagaimana mencapai kemenangan riil sesuai dengan yang diinginkan dirinya maupun klien yang memesannya.

Banyaknya pelanggaran yang telah dilakukan oleh beberapa oknum menjadi dasar untuk dilakukannya pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung. Selain pengawasan, untuk menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, pengawasan eksternal atas perilaku hakim dilakukan oleh komisi yudisial melalui Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial

¹ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. ix

² Ibid, h. ix-x

³ C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1997), h. 8

Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009.

Atas dasar uraian tersebut di atas, kami tertarik untuk membuat penelitian mengenai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dengan judul “**Analisis Terhadap Pelanggaran Kode Etik Profesi Hakim Berdasarkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009**”

METODE PELAKSANAAN

Pendekatan masalah diperlukan karena dengan pendekatan tersebut, penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya⁴. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penulisan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perUndang-Undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang yang lainnya atau antara Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan Undang-Undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. bagi penelitian untuk kegiatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Profesi Hukum

a. Pengertian Etika

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, Terbitan Balai Pustaka, tahun 1989, yang dimaksudkan dengan etika ialah:

- 1) Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral
- 2) Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak
- 3) Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Istilah etika menghubungkan penggunaan akal budi perseorangan dengan tujuan untuk menentukan kebenaran dan kesalahan tingkah laku seseorang terhadap orang lain.⁵

Dalam bahasa Indonesia perkataan etika lazim juga disebut susila atau kesusilaan yang berasal dari bahasa sanskerta su (indah) dan sila (kelakuan). Jadi kesusilaan mengandung arti kelakuan yang baik yang berwujud kaidah, norma (peraturan hidup masyarakat).

Pada hakikatnya segala ucapan etika itu relative belaka: lazimnya nilai ucapan senantiasa terikat pada suatu tempat dan waktu tertentu. Selanjutnya baik atau buruknya kelakuan seorang manusia hanya dipastikan dari sudut pandangan masyarakat belaka, oleh sebab itu terabaikanlah pribadinya.

b. Fungsi etika

Etika berusaha memberi petunjuk untuk tiga jenis pertanyaan yang senantiasa kita ajukan. Pertama, apakah yang harus aku/kita lakukan dalam situasi konkret yang tengah dihadapinya? Kedua, bagaimana kita akan mengatur pola konsistensi kita

⁴ Peter.M. Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada MediaGroup.hal. 133

⁵ Budi Susanto, *Nilai-Nilai Etis dan Kekuasaan Utopis*, Kanisius, 1992

dengan orang lain? Ketiga, akan menjadi manusia macam apakah kita ini? Dalam konteks ini, etika berfungsi sebagai pembimbing tingkah laku manusia agar dalam mengelola kehidupan ini tidak sampai bersifat tragis. Etika berusaha mencegah tersebarnya *fracticida* yang secara legendaris dan historis mewarnai sejarah hidup manusia.

c. Sistematika Etika

- 1) Etika Umum, membahas tentang prinsip-prinsip dasar dari moral, seperti tentang pengertian etika, fungsi etika, masalah kebebasan, tanggung jawab, dan peranan suara hati. Di lain pihak, etika khusus menerapkan prinsip-prinsip dasar dari moral itu pada masing-masing bidang kehidupan manusia. Pertanyaan dasar etika khusus ialah: bagaimana saya harus bertindak dalam bidang yang bersangkutan, atau bagaimana bidang itu perlu ditata agar menunjang pencapaian kebaikan manusia sebagai manusia?
- 2) Etika Khusus, yang individual memuat kewajiban manusia terhadap diri sendiri, dan etika social membicarakan tentang kewajiban manusia sebagai anggota umat manusia. Dua jenis etika khusus tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Etika social ini banyak sekali pembedangannya, seperti etika keluarga, etika politik, etika lingkungan hidup, kritik ideologi-ideologi, dan etika profesi.

d. Pengertian Profesi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu.

Professional adalah sesuatu yang bersangkutan dengan profesi, sesuatu yang memerlukan kepandaian khusus untuk menjalakkannya.

Selanjutnya dalam ensiklopedi Indonesia tersebut di atas, profesi hanya dijelaskan sebagai tugas kegiatan seseorang yang mengerjakan sesuatu (berolahraga, melukis, music, dll), bukan hanya untuk kesenangan saja, tetapi merupakan mata pencaharian.

Jenis Profesi yang dikenal antara lain:

- 1) Profesi Hukum
- 2) Profesi Bisnis
- 3) Profesi Kedokteran
- 4) Profesi Pendidikan

e. Etika Profesi

Etika profesi adalah bagian dari etika social, yaitu filsafat atau pemikiran kritis rasional tentang kewajiban dan tanggung jawab manusia sebagai anggota umat manusia (Magnis-Suseno *et al.*, 1991:9).

Profesi dapat dibedakan menjadi:

- 1) Profesi pada umumnya
- 2) Profesi luhur

Pengertian profesi sendiri lebih khusus dibandingkan dengan pengertian pekerjaan. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian yang khusus. Persyaratan adanya keahlian yang khusus inilah yang membedakan antara pengertian profesi dan pekerjaan, walaupun diakui memang sukar mencari garis pemisah yang tajam antara keduanya

Di Indonesia, kode etik suatu profesi biasanya disusun oleh wakil-wakil yang duduk dalam asosiasi profesi itu sendiri. Kesulitan lebih jauh akan timbul, jika prinsip-prinsip profesi diterjemahkan secara berbeda dalam kode etik mereka.

Untuk profesi yang umum, paling tidak ada dua prinsip yang wajib ditegakkan, yaitu:

- 1) Prinsip agar menjalankan profesinya secara bertanggung jawab
- 2) Hormat terhadap hak-hak orang lain.

Pengertian bertanggung jawab ini menyangkut baik terhadap pekerjaan itu sendiri, maupun hasilnya, dalam arti yang bersangkutan harus menjalankan pekerjaannya dengan sebaik mungkin dengan hasil yang berkualitas. Selain itu, dituntut pula tanggung jawab agar dampak pekerjaan yang dilakukan tidak sampai merusak lingkungan hiup. Hal yang terakhir ini berkaitan dengan prinsip kedua, yaitu hormat terhadap hak-hak orang lain.

Untuk profesi yang luhur terdapat dua prinsip yang penting, yaitu :

- 1) Mendahulukan kepentingan orang yang dibantu, apakh itu klien atau pasien
- 2) Mengabdikan pada tuntutan luhur profesi

f. Profesi Hukum

Profesi Hukum adalah profesi yang melekat pada dan dilaksanakan oleh aparatur hukum dalam suatu pemerintahan suatu Negara. Profesi hukum dari aparatur hukum Negara Republik Indonesia dewasa ini diatur dalam Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1993 tentang garis-garis besar haluan Negara, sebagai berikut:

- 1) Pembangunan aparatur hukum diarahkan pada terciptanya aparatur yang memiliki kemampuan untuk mengayomi masyarakat dan mendukung pembangunan nasional serta ditujukan kepada pemantapan kelembagaan aparatur hukum dan peningkatan kemampuan professional aparatnya.
- 2) Pembangunan aparatur hukum dilaksanakan melalui pembinaan profesi hukum serta pemantapan semua organisasi dan lembaga hukum agar aparatur hukum mampu melaksanakan tugas kewajibannya yang mencakup penyuluhan, penerapan dan penegakan serta pelayanan hukum secara professional dalam rangka pemantapan pengayom masyarakat.
- 3) Peningkatan kemampuan penyuluhan hukum dan keteladanan aparat hukum
- 4) Penerapan hukum dan penegakan hukum dilaksanakan secara tegas dan lugas tetapi manusiawi berdasarkan asas keadilan dan asas kebenaran.
- 5) Pelayanan dan bantuan hukum terus ditingkatkan agar masyarakat pencari keadilan memperoleh perlindungan hukum secara lancar dan cepat.
- 6) Fungsi dan peranan organisasi hukum, lembaga hokum, profesi hukum, serta badan peradilan perlu ditata kembali agar aparatur hukum secara terpadu mampu mewujudkan keterlibatan dan kepastian hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran dalam Negara hukum yangberlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
- 7) Upaya meningkatkan kualitas aparatur hukum menuju aparatur yang professional perlu ditunjang oleh sistem pendidikan dan pelatihan termasuk kurikulum dan manajemen pendidikan tinggi hukum yang didukung oleh kelengkapan perpustakaan khususnya bidang hukum.

2. Etika Profesi Hakim

Hakim adalah salah satu profesi yang paling penting dalam proses peradilan karena tugas hakim adalah untuk mengadili dan memutus perkara. Dalam menjalankan tugasnya hakim harus berpegang teguh pada kode etik profesi hakim. Kode Etik Profesi Hakim ialah aturan tertulis yang harus dipedomani oleh setiap Hakim Indonesia dalam melaksanakan tugas profesi sebagai Hakim.

Tugas utama hakim adalah menyelesaikan sengketa diantara pihak-pihak, memberi kepuasan hukum kepada pihak yang berperkara. Sedangkan hal-hal yang bersifat sosial hanyalah akibat dari putusan hakim terhadap pihak yang bersangkutan. Hakim dituntut tidak boleh legalistik, tidak boleh sekedar sebagai mulut undang-undang, tidak boleh hanya "*legal justice*" tetapi harus "*social justice*", dan lain-lain. Hakim dituntut untuk menemukan hukum, bahkan bila perlu menciptakan hukum untuk memenuhi kebutuhan atau rasa keadilan masyarakat.

Berkaca dari beberapa kasus hukum yang melibatkan oknum aparat penegak hukum, yang seyogyanya menegakkan hukum justru melanggar hukum, ada beberapa faktor yang mempengaruhi, mulai dari turunnya integritas moral, hilangnya independensi, adanya tuntutan ekonomi, minimnya penghasilan, lemahnya pengawasan, sampai dengan ketidakpatuhan terhadap kode etik profesi hukum yang mengikatnya terutama untuk para hakim. Saat ini banyak kasus suap hakim yang terjadi di berbagai pengadilan di seluruh wilayah Indonesia.

Untuk itu kode etik profesi sangatlah penting karena kode etik memiliki tiga fungsi, yaitu sebagai sarana kontrol sosial, sebagai pencegah campur tangan pihak lain, dan sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik. Berdasarkan pengertian dan fungsinya tersebut, jelas bahwa kode etik profesi merupakan suatu pedoman untuk menjalankan profesi dalam rangka menjaga mutu moral dari profesi itu sendiri, sekaligus untuk menjaga kualitas dan independensi serta pandangan masyarakat terhadap profesi tersebut, termasuk juga terhadap profesi hukum terutama profesi hakim.⁶ Sikap dan tingkah laku hakim yang mulia dan terpuji terlihat jelas dalam lambang dari profesi hakim yang disebut dengan "*Panca Dharma Hakim*". Panca Dharma Hakim tersebut dilambangkan sebagai berikut:

- 1) **Kartika**, yang dilambangkan dengan gambar bintang. Berarti seorang hakim harus memiliki sifat percaya diri dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
- 2) **Cakra**, yang dilambangkan dengan gambar senjata dari dewa keadilan yang mampu memusnahkan kebatilan. Berarti seorang hakim harus memiliki sifat mampu memusnahkan segala kebatilan, kezaliman, dan ketidakadilan.
- 3) **Candra**, yang dilambangkan dengan gambar bulan (yang menyinari kegelapan). Berarti seorang hakim harus memiliki sifat bijaksana dan berwibawa.
- 4) **Sari**, yang dilambangkan dengan gambar bunga (yang semerbak harum bagi masyarakat). Berarti seorang hakim harus berbudi luhur dan berkelakuan tidak tercela.
- 5) **Tirta**, yang dilambangkan dengan gambar air (yang membersihkan segala kotoran).

⁶ Penegakan Kode Etik Hakim Untuk Mewujudkan Pengadilan Yang Berwibawa" (On-line), tersedia di: <http://www.jatuesthipurnaningrum.blogspot.com/2012/11/penegakan-kode-etik-hakim-untuk-mewujudkan-pengadilan-yang-berwibawa.htm>

Berarti seorang hakim harus bersifat jujur.⁷

Analisis Terhadap Pelanggaran Kode Etik Profesi Hakim Berdasarkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia

1. Kasus Pelanggaran Kode Etik

Dua orang hakim Tipikor di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY) atas dugaan pelanggaran kode etik, Kamis 7 November 2013. Keduanya adalah Sudharmawatiningsih dan Antonius Widijantono, yang menangani perkara Endah Rumbiyanti terkait proyek bioremediasi PT Chevron Pacific Indonesia (CPI).

Laporan ke Komisi Yudisial itu, disampaikan oleh tiga penasehat hukum Endah Rumbiyanti, yang dipimpin Lelyana Santosa. Menurutnya, selama persidangan kasus bioremediasi berlangsung, tampak perilaku kedua hakim ini jelas-jelas bertentangan dengan sikap dan perilaku hakim yang seharusnya.

Para terlapor (Sudharmawatiningsih dan Antonius, red), ujarinya, diadakan ke Komisi Yudisial karena dinilai telah melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI No. 02/PB/MA/IX/2012 – 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang ditetapkan pada 27 September 2012 (Panduan 2012).

Menurut Lelyana ada paling tidak empat dugaan pelanggaran atas Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim atau “Panduan 2012” yang dilakukan oleh hakim Sudharmawatiningsih dalam menangani kasus klien Endah Rumbiyanti.

Pertama, hakim Sudharmawatiningsih telah melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan kesan memihak, berprasangka dan menyudutkan saksi-saksi dan ahli-ahli yang keterangannya menguntungkan terdakwa, sehingga keterangan para saksi dan ahli tidak dapat diberikan secara bebas di hadapan persidangan.

Kedua, kata Lelyana, beberapa kali hakim Sudharmawatiningsih menunjukkan sikap berprasangka atas salah satu pihak dan atas fakta perkara saat pemeriksaan saksi serta ahli dalam kasus bioremediasi.

Ketiga, lanjutnya, selama memimpin persidangan kasus bioremediasi, Sudharmawatiningsih menunjukkan sikap yang angkuh, tidak rendah hati, dan tidak menghargai pendapat yang diberikan oleh ahli yang diajukan terdakwa Endah Rumbiyanti di dalam persidangan.

Keempat, hakim Sudharwatiningsih tidak mempunyai tekad untuk melaksanakan pekerjaannya dengan kesungguhan. Sehingga berakibat pada mutu pekerjaan, yaitu putusan yang tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, bahkan bertentangan dengan peraturan perundangan tentang isi putusan.

Sementara terkait laporannya soal hakim Antonius Widijantono, Lelyana Santosa menjelaskan bahwa patut diduga hakim Antonius melakukan pelanggaran kode etik perilaku hakim. Yaitu bersikap tidak arif dan menyudutkan saksi saat sedang berupaya menjawab pertanyaan, agar jawaban yang terlontar dari saksi sesuai dengan yang diinginkannya.

Menurut Lelyana dalam laporan ke Komisi Yudisial, kami menguraikan secara jelas dan kongkrit disertai bukti-bukti tentang perilaku kedua hakim ini, dalam laporan setebal 17 halaman. Masyarakat perlu mendapat edukasi yang benar tentang proses hukum,

⁷ MunirFuady, *Profesi Mulia (Etika Profesi bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), Cet. I, h. 100.

bahwa hak-hak mereka di depan hukum ada dan harus dihormati oleh siapapun.

Dalam laporannya, tim penasehat hukum Endah Rumbiyanti pun meminta Komisi Yudisial untuk melakukan investigasi, atas dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kedua hakim itu, serta menjatuhkan sanksi terhadap keduanya, atau memberikan tindakan-tindakan lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

2. Analisis Pelanggaran Kode Etik Hakim

Hakim adalah profesi mulia yang seyogyanya senantiasa berpedoman pada kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH) dalam menjalankan fungsinya. Namun, faktanya masih saja ada hakim belum memahami betul penerapan KEPPH, sehingga KEPPH cenderung dilanggar dengan berbuat tidak pantas saat menjalankan profesinya. Tak hanya itu, ironisnya tak jarang ada hakim yang masih melakukan perbuatan melawan hukum. Pelaksanaan Etika Profesi Hakim dikenal dengan kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana tertuang di dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI No. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan No.02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Pada prinsipnya KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM mengacu kepada “Tri Prasetya Hakim”, yang memuat 3 hal, yaitu :

- 1) Janji Hakim.
- 2) Pelambang atau Sifat Hakim (Kartika, Cakra, Candra, Sari, Tirta)
- 3) Sikap Hakim.

Sanksi yang dapat direkomendasikan Komisi Kehormatan Profesi Hakim kepada PP IKAHI adalah :

- 1) Teguran.
- 2) Skorsing dari keanggotaan IKAHI.
- 3) Pemberhentian sebagai anggota IKAHI.

Ditemukannya beberapa dugaan pelanggaran kode etik dan prinsip profesi hakim yang telah dilakukan oleh kedua hakim Tipikor di Pengadilan Negeri yaitu Hakim Sudharmawatiningsih dan Hakim Antonius yang dilaporkan oleh Endah Rumbiyanti kepada Komisi Yudisial adalah hal yang tepat dalam hal ini. Apabila dugaan atas kesalahannya yang berupa menimbulkan kesan memihak, berprasangka dan menyudutkan saksi-saksi dan ahli-ahli yang keterangannya menguntungkan terdakwa, sehingga keterangan para saksi dan ahli tidak dapat diberikan secara bebas di hadapan persidangan, menunjukkan sikap yang angkuh, tidak rendah hati, dan tidak menghargai pendapat yang diberikan oleh ahli yang diajukan terdakwa Endah Rumbiyanti di dalam persidangan serta tidak mempunyai tekad untuk melaksanakan pekerjaannya dengan kesungguhan.

Sehingga berakibat pada mutu pekerjaan, yaitu putusan yang tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, bahkan bertentangan dengan peraturan perundangan tentang isi putusan maka jelas bahwa kedua hakim tersebut telah melanggar beberapa Prinsip Etika Profesi Hakim berdasarkan peraturan Komisi Yudisial karena dinilai telah melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI No. 02/PB/MA/IX/2012 – 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang ditetapkan pada 27 September 2012 (Panduan 2012) dan wajib diberikan hukuman.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hakim adalah orang yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang diatur menurut undang-undang, yang memutus suatu perkara secara adil berdasar atas bukti- bukti dan keyakinan yang ada pada dirinya sendiri. Dalam melakukan kekuasaan kehakiman, hakim dihadapkan dengan berbagai hal yang dapat mempengaruhi putusannya nanti. Dengan demikian jabatan hakim ini menjadi sangat penting karena memutus suatu perkara bukanlah hal mudah. Ia harus sangat berhati-hati menjatuhkan hukuman kepada yang bersalah. Disamping itu hakim merupakan jabatan yang mulia sekaligus penuh resiko dan tantangan. Mulia karena tugas hakim mempunyai tujuan untuk menciptakan ketentraman dan perdamaian di dalam masyarakat. Selain itu tugas hakim juga penuh resiko karena di dunia ia akan berhadapan dengan mereka yang tidak puas dengan keputusannya, sedangkan di akhirat diancam dengan neraka jika tidak menetapkan keputusan sesuai dengan yang seharusnya. Dengan banyaknya kasus pelanggaran pada kode etik hakim di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa pada kenyataannya kode kehormatan hakim sudah tidak dianggap sebagai pedoman lagi. Kode kehormatan hakim hanya ada sebagai embel- embel teori untuk menarik kepercayaan masyarakat dan kemudian menjebak masyarakat sendiri demi kepentingan pribadi hakim yang kotor

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah memberi dukungan baik moril maupun materil terhadap pelaksanaan kegiatan ini. Terutama Ketua Yayasan Kesejahteraan Masyarakat YPKM Sumbar dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan, Banten serta tak lupa juga untuk istri Penulis serta anak anak penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi Susanto, *Nilai-Nilai Etis dan Kekuasaan Utopis*, Kanisius, 1992
- C.S.T Kansildan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: PT. PradnyaParamita, 1997)
- MunirFuady, *ProfesiMulia(EtikaProfesibagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, danPengurus)*,(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), Cet. I,
- Suhrawardi K. Lubis, *EtikaProfesiHukum*, (Jakarta: SinarGrafika, 2008),
- PenegakanKodeEtik Hakim UntukMewujudkanPengadilan Yang Berwibawa” (On-line), tersedia di:
<http://www.jatuesthipurnaningrum.blogspot.com/2012/11/penegakan-kode-etik-hakim-untuk-mewujudkan-pengadilan-yang-berwibawa.htm>
- Basyarudin, B., and B. Kurniawan. "Penegakan Kode Etik Polri Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 4.1 (2021): 10-24.